

Optimalisasi Peran Lembaga Zakat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial-Ekonomi

Atmo Prawiro

Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syekh Nawawi Tanara Banten
atmo.anah@gmail.com

Ahmad Khoirul Fata

IAIN Sultan Amai Gorontalo
cakfata@gmail.com

Abstract

This paper seeks to answer important questions on the role of zakat institutions in the distribution of social and economical justice for the society. This paper is motivated by the concept that zakat is a sharing economy or gift economy that is believed to be able to contribute to increasing the prosperity and welfare of society. But in the Indonesian context, zakat has not been able to playfully that role. At this point zakat management institutions (amil) should be highlighted as zakat fund managers. To optimize the zakat funds, the amil zakat must pay attention to several things: zakat management must be done professionally and clearly, zakat funds must be used as entrepreneurial capital, as eternal funds, sustainable and sustainable capital, zakat institutions must have clear targets and planned, and finally Amil must be willing to collaborate and cooperate between them.

Kata Kunci: Zakat, amil zakat, Optimalisasi, Keadilan Sosial dan Ekonomi

A. PENDAHULUAN

Zakat memiliki peranan penting dalam distribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Hal itu karena, ungkap Beik, zakat merupakan mekanisme distribusi kekayaan agar tidak terpusat pada sekelompok orang. Bentuk perekonomian yang diinginkan institusi zakat adalah *sharing economy* atau *gift economy*, yaitu perekonomian

yang didasarkan pada semangat berbagi dan memberi. Ternyata, tegasnya, model ekonomi seperti ini berkorelasi positif dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Beik 2016). Distribusi kekayaan pada gilirannya akan memberikan *multiplier effects* yang sangat besar, salah satunya adalah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Hal ini sangat beralasan karena zakat akan menggenjot konsumsi dan investasi di kalangan dhuafa (Misanam 2008, 501). Kesimpulan tersebut terkonfirmasi oleh hasil kajian yang dilakukan Kahf di Bangladesh (Kahf 1999).

Namun cita ideal itu belum terwujud di Indonesia. Zakat belum memainkan peran optimal di negeri muslim terbesar ini. Kajian yang dilakukan Mustofa dan Fata menyebutkan, ketidak-optimal-an itu disebabkan oleh aturan-aturan tentang zakat yang tidak tegas (Mustofa dan Fata 2015). Faktor lain adalah: Pertama, masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat. Kedua, masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat, dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan. Ketiga, kerangka aturan dan institusional zakat yang tidak tegas, seperti tidak adanya sanksi apa pun bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Keempat, masih rendahnya efisiensi, efektivitas pendayagunaan dana zakat dan kurangnya berinovasi dalam pendayagunaannya (Mubarok dan Fanani 2014). Selain itu kinerja buruk dari institusi zakat, serta pemahaman yang buruk tentang perilaku muzakki juga menjadi faktor lain yang berpengaruh (Widarwati, Afif, dan Zazim 2016).

Dengan berbagai persoalan tersebut, tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan penting tentang bagaimanakah peran lembaga zakat dalam distribusi ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi.

B. PEMBAHASAN

Zakat dan Pengelolaannya di Indonesia

Secara fiqhi zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah diambil dari harta orang-orang tertentu (*aghniyā'*) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu (Qaradhawi 2006, 32; Sabiq 1982, 276). Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Rahardjo menyatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa merupakan *entry point* (titik masuk) bagi pengembangan teori ekonomi, yang berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (*muamalah*), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya bentuk ekonomi. Oleh karena itu ada dua konsep ada dua konsep yang selalu di kemukakan dalam pembahasan mengenai sosial ekonomi Islam yang saling berkaitan yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat (Q.S al-Baqarah [2]: 276) (Abbas 2009).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan, pengelolaan zakat diatur dengan dua model, yaitu: Pertama, zakat yang dikelola lembaga yang dibentuk oleh pemerintah (BAZNAS). Kedua, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh masyarakat (LAZ). Untuk model yang pertama, pemerintah memiliki wewenang dalam mengatur berbagai ketentuan mengenai pengelolaan zakat. Tetapi dalam pelaksanaannya, pemerintah lebih memosisikan diri sebagai regulator dan fasilitator.

Pengelolaan zakat bukan perkara yang mudah mengingat bangsa Indonesia sendiri, terutama yang muslim, belum sepenuhnya menyadari letak urgensi zakat dan pendaayagunaannya. Maka wajar jika potensi zakat yang ada belum terserap sepenuhnya dan hanya menjadi kebanggaan karitatif semata (RI 2013, 47). Fenomena lemahnya BAZNAS dan LAZ seperti diuraikan di atas, dapat dilihat dengan menggunakan pendekatannya Johan den Hertog tentang regulasi

sebagai penerapan instrumen hukum untuk melaksanakan tujuan kebijakan social (Hertog 1999, 223). Karakteristik instrumen hukum adalah bahwa individu atau organisasi dapat dipaksa oleh pemerintah untuk memenuhi perilaku yang ditetapkan dengan ancaman hukuman sanksi. Keberadaan regulator tentunya harus mampu menciptakan kemaslahatan yang lebih umum karena adanya sanksi tegas dari pemerintah (Peltzman 1976, 211). Tentu saja peran pemerintah sebagai regulator sangatlah strategis dalam implementasi UU Zakat.

Pengelolaan zakat seringkali diseret dalam arus perdebatan mengenai siapa yang berwenang melakukan pengelolaan dan bagaimana mekanismenya (Widyawati 2015, 207; Ayuniyyah 2015). Dalam perspektif sekularistik, pengelolaan zakat tidak perlu melalui campur tangan negara. Sementara dalam perspektif *centered-state*, negara harus mengambil wewenang pengelolaan itu. Perbedaan perspektif tersebut tampaknya tidak akan menjadi suatu perdebatan yang produktif ketika konteks kehidupan masyarakat mutakhir justru tidak bisa melepaskan diri dari relasi-konstruktif dan kritis antara negara dan masyarakat. Dengan pengertian lain, publik masa kini merupakan subjek yang dapat terlibat aktif dan partisipatif dalam proses-proses pengelolaan sumber daya publik, sementara pada situasi yang sama negara pun harus berdampingan dengan masyarakat dalam melaksanakan program-programnya.

Ada beberapa model pengelolaan zakat yang berlaku di negara-negara Islam saat ini. Arab Saudi, Pakistan, dan Sudan memiliki undang-undang wajib zakat berikut institusi negara yang menanganinya. Sementara di Kuwait dan Yordania, zakat diterapkan secara sukarela, tidak diatur undang-undang khusus. Indonesia memilih caranya sendiri yang lebih merupakan "jalan tengah", yakni meskipun telah memiliki undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat tetapi tidak secara tegas mewajibkan zakat (Amirudin 2015, 137). Selain itu, kompromi tersebut dilakukan karena kedua perspektif itu diyakini tidak mengandung

kebaikan dalam mengembangkan dan menyelesaikan permasalahan zakat (Salim 2008).

Pengelolaan zakat yang berbasis dua kaki (Baznas dan LAZ) tersebut memestikan manajemen yang profesional karena berkaitan langsung dengan kepercayaan dari stakeholders. Bahkan tata kelola ini ikut diatur dalam ZCP (Zakat Core Principles) pada bab 8 mengenai *good amil governance* untuk menjamin pengelolaan yang baik melalui kode etik, dan peraturan lainnya, serta adanya dewan pengawas zakat di institusi tersebut (Noor 2008). Dari sini ada pandangan bahwa jika lembaga-lembaga yang berbasis syariah dikelola dengan baik maka akan dapat tumbuh secara sehat, kuat dan efisien. Sebagai sebuah lembaga pengelola yang berkecimpung di sektor ekonomi yang dipercaya oleh pemerintah dalam mengelola dana zakat yang dititipkan masyarakat, manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun lembaga amil zakat (LAZ) harus menyadari bahwa kepercayaan publik tergantung pada sikap profesionalisme, independensi, dan integritas dari para pengurus amil zakat serta transparansi atas informasi yang berkaitan dengan kondisi keuangan maupun non keuangan kepada publik.

Zakat dan Keadilan Sosial Ekonomi

Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup berarti akibat perkembangan ekonomi global. Pada tahun 2016 dan 2017, pertumbuhan ekonomi global lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang besarnya 3,5 persen. Perekonomian domestik Indonesia tumbuh sebesar 5,8 - 6,2 persen, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan membaiknya perekonomian global. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya memberikan dampak yang positif dalam hal pemerataan kemakmuran di masyarakat. Indikasi ini tampak dalam Berita Resmi Statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2016, bahwa Gini Ratio Indonesia mencapai angka 0,397 (Disfiyant Glienmourinsie 2016). Artinya, persebaran kekayaan dari pertumbuhan ekonomi yang ada tidak

tersebar merata dan hanya dikuasai oleh sekelompok golongan tertentu, di mana satu persen kelompok orang terkaya menguasai 39,7 persen aset nasional. Hal yang juga memperhatikan adalah angka kemiskinan versi BPS dalam Laporan Profil Kemiskinan di Indonesia pada Maret 2017 di mana 10,12 persen dari total penduduk Indonesia. Walaupun angka ini turun 0,58 persen dari tahun lalu, namun setidaknya masih terdapat 26,58 juta penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan dibawah garis kemiskinan versi BPS, yakni rata-rata sebesar Rp 354.386,00 per kapita per bulan (BPS 2018). Angka kemiskinan dipastikan akan jauh membesar secara signifikan jika pengukuran dilakukan dengan standar batas kemiskinan global yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, yang setara dengan USD 1,9 per kapita per hari.



Pada saat yang sama, Indonesia merupakan negara yang sering terkena bencana alam, baik yang bersifat alamiah seperti gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami, maupun bencana alam yang bersifat kesalahan pembangunan seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan. Kondisi rawan bencana ini memberikan dampak yang signifikan dalam penciptaan kondisi kemiskinan baru sebagai dampak dari bencana yang terjadi, seperti kehilangan aset, sumber pekerjaan, maupun akses terhadap jaminan sosial yang disediakan oleh negara.

Secara spesifik, agenda pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan diamanatkan kepada Kementerian Sosial dalam tugas penyelenggaraan urusan di

bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. Sejak tahun 2014, Kementerian Sosial mencanangkan empat Strategi Penanggulangan Kemiskinan yang meliputi peningkatan akses kesempatan berusaha melalui pemberian modal usaha, pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan (makanan) dan papan (rumah), peningkatan kapasitas melalui pemberian pelatihan dan keterampilan, dan pendampingan sosial dalam rangka memberikan bimbingan kepada beneficiaries serta mempercepat proses pemberdayaan. Secara praktikal, strategi penanggulangan kemiskinan yang diusung oleh pemerintah tersebut diimplementasikan dalam sejumlah program, di antaranya: Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Raskin, dan Kredit Usaha Rakyat. Dan tampak jelas sekali zakat belum dimasukkan ke dalam spesifikasi peneanggulangan kemiskinan di Indonesia. Padahal penelitian-penelitian tentang zakat sudah mengindikasikan kearah terseut. Hal ini meunjukkan bahwa pemerintah masih setengah-setengah dalam keberpihakan kepda program BAZNAS atau LAZ di Indonesia.

Prospek Pembangunan Zakat

Tahun 2016 dan 2017 menjadi momentum strategis dalam pembangunan zakat nasional. Paling tidak ada dua sebab. Pertama, tahun tersebut adalah tahun yang sangat penting dalam hal konsolidasi kelembagaan zakat dengan format baru, di mana BAZNAS memiliki kewenangan sebagai koordinator perzakatan nasional. Kedua, meningkatnya harapan publik terhadap BAZNAS, yang telah memiliki mempunyai INZ (Index Zakat Nasional)(Beik 2016). Publik memiliki ekspektasi yang besar terhadap BAZNAS dan agar lembaga tersebut memiliki kinerja yang optimal dalam memimpin dunia perzakatan nasional sehingga baik penghimpunan maupun penyaluran zakat dapat berjalan dengan baik.

Secara Internasional, tahun 2016 dan 2017 juga menjadi momentum penguatan kerja sama zakat dunia. Hal ini ditandai dengan semakin

mengkristalnya hasil pembahasan dalam empat kali pertemuan IWG ZCP (*International Working Group on Zakat Core Principles*) sepanjang tahun 2014-2015 lalu. Dokumen ZCP yang telah disahkan pada tanggal 23-24 Mei 2016 di Istanbul, Turki ini bahkan telah menghasilkan dua dokumen *technical notes* turunannya, yaitu *Technical Notes on Risk Management for Zakat Institution* dan *Technical Notes on Good Amil Governance for Zakat Institution*. Keberadaan dokumen-dokumen tersebut diharapkan menjadi sumber referensi pengelolaan zakat dunia sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola sistem perzakatan dunia. Peran Indonesia tidak diragukan lagi, sangat penting dan krusial.

Dengan melihat kondisi di atas, terlihat bahwa tahun 2016 dan 2017 menjadi tahun yang lebih dinamis, progresif, dan menantang. Agar perjalanan pembangunan zakat nasional dan internasional berjalan selaras, setidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh BAZNAS sebagai penanggung jawab pengelolaan zakat nasional. *Pertama*, konsolidasi kelembagaan yang tengah berjalan harus dapat dituntaskan dengan baik. Konsolidasi ini meliputi penyesuaian terhadap aturan perundang-undangan yang baru, seperti penyesuaian persyaratan LAZ, pengisian pos-pos pimpinan BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, hingga penyamaan frekuensi visi misi perzakatan nasional agar terinternalisasikan dengan baik oleh seluruh pegiat zakat nasional. Ini sangat penting agar BAZNAS daerah dan LAZ memahami dengan baik seluruh agenda dan kebijakan zakat nasional.

Kedua, perlunya penguatan strategi penghimpunan dan penyaluran zakat secara nasional agar kesenjangan antara potensi zakat dengan penghimpunan aktual zakat bisa direduksi. Dalam konteks ini, maka sosialisasi dan edukasi publik harus diperkuat dan dikembangkan secara masif, sistematis dan efektif. Termasuk memperkuat kerja sama dengan otoritas lain yang terkait, seperti OJK dan Bank Indonesia. Dengan OJK, perlu dikembangkan strategi penghimpunan zakat institusi-institusi keuangan yang berada di bawah kendali

OJK. Misalnya, bagaimana memunculkan kesadaran kolektif lembaga keuangan, baik perbankan, industri keuangan non bank, dan pasar modal untuk menunaikan kewajiban zakat mereka melalui BAZNAS dan LAZ resmi. Contoh kongkretnya antara lain yaitu upaya untuk menetapkan syarat saham-saham yang masuk kategori saham syariah melalui penerapan kewajiban zakat yang harus mereka tunaikan. Jika hal ini diakomodasi dalam Peraturan OJK, maka dipastikan penghimpunan zakat akan meningkat.

Pada sisi penyaluran, upaya adaptasi terhadap dokumen ZCP disarankan untuk mulai dilakukan. Sebagai contoh, ketentuan tentang perhitungan rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*), yaitu perbandingan antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah zakat yang dihimpun. Perhitungan ini penting sebagai indikator kinerja penyaluran zakat lembaga yang ada. Jika suatu lembaga nilai ACR-nya mencapai 90 persen, maka artinya 90 persen zakat yang dihimpun telah disalurkan. Amil hanya menggunakan dana sebanyak 10 persen untuk memenuhi seluruh kegiatan operasionalnya. Dengan demikian, semakin rendah persentase nilai ACR menunjukkan semakin lemahnya kemampuan manajemen penyaluran lembaga zakat sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk memperbaikinya.

Ketiga, rencana untuk mendirikan IIFSB (Islamic Inclusive Financial Services Board) pada tahun 2016 ini harus dikawal dengan baik. BAZNAS perlu berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan terkait dengan upaya pendirian tersebut sehingga IIFSB dapat diluncurkan sesuai rencana awal. IIFSB inilah yang nantinya akan menjadi media penguatan dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat secara global.

Namun begitu, diprediksikan akan ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi lembaga-lembaga zakat di tahun 2018. Pertama, kesadaran masyarakat untuk berzakat masih relatif rendah. Kondisi ini ditambah dengan kewajiban zakat masih bersifat sukarela dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, ada fenomena umum bahwa masyarakat

cenderung menunaikan zakat secara langsung kepada mustahik yang mereka kenal, tanpa melalui lembaga zakat resmi. Ketiga, kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat masih rendah. Semua faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap rendahnya angka pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, maupun LAZ dari potensi zakat yang tersedia.

Peran Lembaga Zakat dalam Distribusi Berkeadilan

Islam sangat memperhatikan kelompok-kelompok yang tidak mampu menghasilkan dan memenuhi kebutuhan standar hidupnya, seperti kelompok-kelompok masyarakat yang disebutkan dalam al-Quran (delapan *asnaf*). Allah swt., dengan tegas menetapkan adanya hak dan kewajiban antar dua kelompok yaitu si kaya dan si miskin dalam pemerataan distribusi harta kekayaan, yaitu dengan mekanisme zakat (Zainudin 2013, 122). Adanya perintah Allah Swt. mengeluarkan zakat melalui ayat-ayat Alquran dan hadist-hadits Nabi Muhammad Saw. merupakan cara pemindahan atau pemerataan kekayaan. Cara seperti ini dimaksudkan agar orang-orang kaya tidak merasa zakat yang dikeluarkannya sebagai kebaikan hati, bukan kewajiban dan fakir miskin tidak merasa berhutang budi kepada si kaya karena menerima zakat (Daud 1988, 5).

Zakat sebagai sistem jaminan sosial bagi penanggulangan kemiskinan sangat penting, karena dalam pandangan Islam setiap individu harus secara layak di tengah masyarakat sebagai manusia. Sehingga masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan memperoleh pekerjaan. Seseorang tidak boleh dibiarkan kelaparan, tanpa pakaian, hidup menggelandang, tidak memiliki tempat tinggal atau kehilangan kesempatan membina keluarga walaupun orang tersebut bukanlah orang muslim. Zakat bukan saja menjadi masalah individu, namun lebih dari itu zakat merupakan urusan bersama seluruh umat Islam (Zainudin 2013, 123).

Menurut Musthafa As-Siba'i, sebagaimana yang dikutip oleh Zainuddin, perundang-undangan jaminan sosial dalam Islam mencakup dua tema pokok,

yaitu: golongan yang dijamin, dan sumber dana untuk jaminan sosial. Golongan masyarakat yang harus mendapat jaminan sosial terbagi dalam lima kategori: pertama, wajib dipelihara dan diberi jaminan sosial, meliputi: (1) fakir miskin, orang sakit, orang buta, orang lumpuh, orang tua, lanjut usia, ibnu sabil, anak gelandangan, dan tawanan perang; Kedua, wajib mendapat bantuan, meliputi: orang yang berhutang (*al-gharimin*), orang terhukum pidana karena perbuatan tidak disengaja yang diwajibkan membayar denda, dan orang yang kehabisan ongkos dalam perantauan; Ketiga, berhak atas jaminan keselamatan sebagai tamu di suatu lingkungan masyarakat muslim. Islam menetapkan tamu wajib dilayani istimewa selama 3 hari dan selanjutnya sebagai sedekah; Keempat, Jaminan untuk sama-sama merasakan nikmat (*musyarakah*); Kelima, Jaminan untuk saling membantu keperluan hidup rumah tangga (Zainudin 2013, 123).

Perintah Allah Swt untuk menunaikan zakat akan memberikan jaminan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat Islam yang mengalami kekurangan sumber ekonomi. Penyaluran atau distribusi zakat yang telah terkumpul dapat dilakukan dalam empat bentuk, yaitu pertama, pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional, yakni zakat langsung dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir-miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam. Kedua, zakat konsumtif kreatif, yakni zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain, seperti diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim. Ketiga, zakat produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk sesuatu yang berkembang biak, seperti kambing, sapi, alat cukur, dan mesin jahit, alat pertukangan dan lain-lain. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir-miskin. Keempat, zakat produktif kreatif, yaitu semua pendayagunaan zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya (Daud 1988, 11–12).

Untuk meningkatkan daya guna zakat sehingga dapat menjamin keadilan sosial dan memberdayakan ekonomi umat Islam, maka lembaga amil zakat harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: Pertama, pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan jelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki atas dana zakat yang telah mereka salurkan sampai kepada orang yang berhak menerimanya. Kedua, di zaman modern ini, sasaran mustahiq haruslah mendapat perhatian khusus bahwa dana zakat yang diberikan tidaklah sebagai gantungan hidup, akan tetapi sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha; Ketiga, dana zakat yang terhimpun harus dapat dijadikan sebagai dana abadi yang tidak habis karena dikonsumsi. Pengelolaan dana zakat harus bisa menjadi modal yang berkesinambungan dan berkelanjutan;

Keempat, lembaga zakat harus memiliki sasaran yang jelas dan terencana. Sasaran dari penerima zakat ini diambil dari kelompok-kelompok yang mampu menggerakkan roda perekonomian di masyarakat. Diharapkan jika roda perekonomian di masyarakat berjalan, maka mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut; Kelima, lembaga zakat harus bisa membangun relasi dengan penerima zakat. Lembaga zakat ini berfungsi sebagai pembina dari para penerima zakat dalam mengembangkan dan menyalurkan hasil usaha. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh lembaga zakat karena pada umumnya lembaga zakat hanya berhenti pada penyaluran dana zakat saja (Fuadi 2010).

Di samping itu, untuk mencapai sasaran perlu diperhatikan hal-hal yang dapat menghambat pendistribusian zakat. Sementara ini lembaga-lembaga zakat cenderung independen dalam mencanangkan program masing-masing, namun lemah membangun koordinasi dan sinergi antar satu lembaga dengan lembaganya (Mashudi 2012). Fenomena gerakan filantropi Islam yang bersifat

independen, tanpa control, akan menghambat tujuan utamanya, yaitu mengentaskan kemiskinan (mustahik menjadi muzakki).

Zakat bukan hanya sekedar sebuah bentuk ibadah. Juga bukan sekedar realisasi dari kepedulian seorang muslim terhadap orang miskin. Lebih dari itu, zakat ternyata memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan. Pemahaman ekonomi Islam secara tepat akan membawa transformasi kesadaran, yakni dari memandang zakat secara personal yang sekedar berfungsi superfisial dan karikatif menjadi bagian tak terpisahkan dari pola distribusi dalam sistem ekonomi Islam (Yusanto 2003, 123–24).

Zakat dalam perspektif ekonomi Islam adalah, pertama, Zakat adalah kewajiban yang bersifat material, seorang mukallaf muslim membayarkannya baik secara tunai berupa uang maupun berupa barang. Menurut pemahaman ekonomi Islam, kewajiban yang bersifat material itu adalah zakat, sedangkan secara tunai atau berupa barang itu berdasarkan nas-nas Al-Qur'an dan hadis serta kompromi antara keduanya, misalnya para fuqaha mendasarkan pada surat al-Taubah (9) ayat 103. Yang dimaksud harta di sini tidak terbatas pada barang atau nilai uang, mereka juga merujuk pada sebuah hadis yang artinya "Dalam setiap 40 ekor kambing wajib zakat 1 ekor kambing". Untuk memudahkan bagi pemilik hewan dengan tidak mengikat kewajiban maka boleh baginya mengeluarkan zakat berupa barang (hewan) atau uang tunai.

Kedua, Zakat adalah kewajiban yang bersifat mengikat, artinya membayar zakat bagi seorang muslim mukallaf adalah suatu keharusan. Sifat wajibnya itu berdasarkan keberadaannya sebagai kewajiban terhadap harta ilahiyah dan ibadah yang berkaitan dengan harta itu diwajibkan. Ketiga, Zakat adalah kewajiban pemerintah, pejabat-pejabat pemerintahan Islam, pejabat yang berwenang, para hakim atau para imam mewajibkan zakat berdasarkan

anggapan bahwa mereka melaksanakan kewajiban ilahiyah ini sebagai kewajiban.

Keempat, Zakat adalah kewajiban final, artinya orang Islam tidak boleh menolak, tidak ada hak bagi orang Islam untuk menentang dan menuntutnya, bahkan sekalipun pembayar dan pengelola zakat adalah orang yang durhaka atau dzalim, tetapi boleh tidak membayar zakat ketika beban gugur dan sebelumnya ia telah memberikan infak kepada salah seorang yang berhak menerima zakat. Kelima, Zakat adalah kewajiban yang tidak ada imbalannya, tidak ada syarat untuk memperoleh kemanfaatan atau fasilitas yang seimbang bagi pembayar zakat, tidak ada hubungan antara kewajiban zakat dengan imbalan yang seimbang telah membayar zakat secara kasat mata. Keenam, Zakat adalah kewajiban tuntutan politik untuk keuangan Islam.

Alokasi zakat adalah untuk golongan delapan penerima zakat, sebagaimana yang telah ditetapkan Al-Qur'an (QS. 9: 60). Jika hukum ekonomi telah membatasi sasaran pajak untuk menutupi kebutuhan pangan, maka sesungguhnya ekonomi Islam tidak mengacu seperti itu. Ekonomi Islam berusaha mewujudkan tujuan-tujuan ekonomi, keuangan, sosial dan politik yaitu: (1) Berkaitan dengan tujuan-tujuan ekonomi, zakat emas, perak atau yang sejenisnya seperti mata uang dan harta lainnya itu dipergunakan supaya berkembang; (2) Berkaitan dengan tujuan keuangan, zakat dimaksudkan sebagai devisa negara (baitul mal) untuk mencukupi kebutuhan pangan yang dibutuhkan, yakni kebutuhan pangan fakir miskin, Ibnu Sabil, gharim dan riqab, juga untuk memenuhi kebutuhan pangan yang lain seperti untuk dakwah agama, membangun masjid dan sebagainya; (3) Berkaitan dengan tujuan sosial, zakat diarahkan untuk mewujudkan cita-cita sosial; (4) Berkaitan dengan tujuan politik, zakat diarahkan untuk melunakkan hati orang lain dari berbuat jahat. Zakat 10% dari pembangkang zakat yang diperangi dipergunakan untuk kekuatan politik suatu negara.

Berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi, zakat merupakan upaya menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan distribusi, berdasarkan analisis fiskal, zakat merupakan sumber pendapatan dan pembiayaan ekonomi. Manfaat yang dapat dipetik dari pendayagunaan zakat sebagai institusi ekonomi dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat Islam adalah, pertama, dana yang disalurkan tidak akan habis sesaat, tetapi terus mengalir dan bergulir sehingga mempunyai dampak yang luas (*multiplier effect*) terhadap kehidupan ekonomi masyarakat; Kedua, banyak pengusaha lemah yang terbantu sehingga akan meningkatkan taraf dan harkat kehidupannya dan beban sosial masyarakat akan berkurang; Ketiga, dengan manfaat besar yang dirasakan, maka umat Islam akan berlomba dalam mengeluarkan zakat. Dalam perspektif ini umat Islam akan menjadi penyandang dana dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat; Keempat, lewat institusi zakat, harta dan kekayaan didistribusikan secara adil dan meluas kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan secara ekonomis. Sehingga dapat mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok fakir miskin (Djaelani 2003, 85–86).

Untuk menjadikan zakat sebagai sebuah sistem ekonomi, maka pemberdayaan zakat perlu memperhatikan sasaran penyaluran zakat dalam berbagai sektor kehidupan antara lain adalah: pertama, Masalah ekonomi, meliputi pendapatan masyarakat yang relatif rendah akibat kekurangan modal usaha, kurang mampu dalam bidang garapan pertanian dan lemahnya kinerja dalam bidang agribisnis; Kedua, Lingkungan masalah sektor agama seperti lembaga pendidikan agama dan kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang keagamaan seperti ta'mir masjid, imam, juru dakwah, guru TPA (Taman Pendidikan al-Qur'an), guru Madin (Madrasah Diniyah), petugas kematian dan lain sebagainya yang kurang mendapat perhatian dari masyarakat; Ketiga, Masalah sosial kemasyarakatan seperti kurangnya sarana dan fasilitas pelayanan umum (poliklinik) modal usaha, koperasi bagi petani kecil dan sebagainya

Keempat, Masalah perkantoran seperti adanya golongan tertentu yang harus diberdayakan, dan yang perlu penanganan khusus (musibah, sakit dengan beban hutang' Kelima, Masalah lingkungan sekitar perusahaan seperti masalah pendidikan, rumah ibadah, pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa usaha pertanian dan pelayanan sosial (Hasibuan 2018).

Dana zakat juga dapat diinvestasikan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan bagi dana zakat untuk dapat diinvestasikan, yaitu, pertama, usaha yang diberi investasi adalah usaha yang dijamin kehalalannya dan dikelola oleh suatu manajemen yang profesional, sehingga kemungkinan rugi sangat sedikit. Sebagai contoh adalah pertanian di daerah yang subur dan jarang terjadi musibah banjir atau tanah longsor. Kedua, para amil betul-betul mengawasi jalannya perputaran modal tersebut dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Oleh karena itu, dituntut SDM amil yang memadai terutama di bidang ekonomi dan bisnis. Kalau perlu, badan amil menyewa konsultan khusus yang pakar di bidang usaha yang dikembangkan agar usaha tersebut tidak merugi.

Ketiga, dana yang diinvestasikan adalah dana cadangan di mana para mustahik yang berada dalam keadaan darurat telah diberikan haknya. Tidak dibenarkan menginvestasikan dana zakat selama masih ada mustahik yang kelaparan dan membutuhkan makanan, pakaian atau tempat tinggal. Keempat, ada laporan berkala kepada publik (khususnya para muzakki) sehingga pengelolaan dana tersebut dapat diketahui (transparan). Di sinilah terdapat banyak kelemahan dari badan atau lembaga amil yang sekarang mengelola dana zakat. Sistem pelaporan yang tidak akurat bisa menimbulkan fitnah di kalangan umat sehingga mereka tidak percaya lagi pada amil tersebut. Atau pihak amil sendiri yang tidak diawasi langsung oleh publik bisa saja bekerja secara sembrono, karena menganggap tidak ada tuntutan atau pertanggungjawaban

yang memadai. Kelima, disetujui oleh semacam dewan syari'ah ya terdiri dari para pakar/ulama, tidak diputuskan sendiri oleh badan amil yang bersangkutan.

C. PENUTUP

Bahwa keberadaan lembaga zakat di Indonesia dalam hal ini lembaga pemerintah BAZNAS sebagai nahkodanya dan lembaga swasta LAZ bagian daripada kelembagaan yang sangat mendukung perzakatan di Indonesia, secara nasional masih belum signifikan dalam mengentaskan berbagai persoalan di Indonesia, terkhusus masalah kemiskinan. Walaupun beberapa penelitian mengatakan atau membuktikan peran serta lembaga zakat swasta sangat berperan dalam mengurangi persoalan ekonomi di beberapa daerah. Hal ini bisa dipaparkan dalam penjelasan bahwa pemerintah dalam hal ini belum memasukkan lembaga zakat atau perzakatan di Indonesia khususnya BAZNAS ke dalam pogram penyelesaian persolan sosial ekonomi di Indonesia. Hal ini menandakan masih belum percayanya pemerintah atau ketidakberanian pemerintah kepada lembaga zakat di Indonesia.

Begitupula dalam pola distribusi zakat yang berkeadilan nampaknya masih sebatas konsep atau teori bahwa zakat ini jika dikelola dengan baik, jujur dan profesionalisme maka akan menghasilkan pola distribusi yang adil bagi para mustahiq. Walaupun demikian keberadaanya lembaga zakat di Indonesia, yang jelas kelembagaan zakat yang dinahkhodai oleh BAZNAS sudah ada usaha dalam memperbaiki perzakatan di Indonesia hal ini dibuktikan pada tahun 2016 diluncurkannya Index Zakat Nasioanal (IZN).

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Pirhat. 2009. "Dawam Rahrjo (Ekonomi Islam Antara Kapitalisme Dan Sosialisme)." *Media Akademika* 24 (2).
- Amirudin, K. 2015. "Model-model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 3 (1).
- Ayuniyyah, Qurroh. 2015. "Factors Affecting Zakat Payment Through Institution Of Amil: Muzakki's Perspectives Analysis (Case Study Of Badan Amil Zakat Nasional [Baznas])." *Al-Infaq* 2 (2).
- Beik, Irfan Syauqi. 2016. "Menyambut Indeks Zakat Nasional." [republika.co.id](http://www.republika.co.id). 2016.
<http://www.republika.co.id/berita/koran/iqtishodia/16/12/23/oin2kk387-menyambut-indeks-zakat-nasional>.
- BPS. 2018. "Persentase Penduduk Miskin September 2017 Mencapai 10,12 persen." [bps.go.id](https://www.bps.go.id). 2018.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>.
- Daud, Muhammad Ali. 1988. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Disfiyant Glienmourinsie. 2016. "BPS Catat Gini Ratio Maret 2016 Turun ke 0,397." [sindonews.com](https://ekbis.sindonews.com). 2016.
<https://ekbis.sindonews.com/berita/1132327/33/bps-catat-gini-ratio-maret-2016-turun-ke-0397>.
- Djaelani. 2003. "Strategi Bazis dalam Menyiasati Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat: ZIS sebagai Kontribusi Dana Pembangunan Umat di Pripinsi DKI Jakarta." In *Problema Zakat Kontemporer: Artikulasi Sosial Politik*. Jakarta: Forum Zakat (FOZ).
- Fuadi, Ariza. 2010. "Apakah Zakat Menjawab Problem Kemiskinan???" sedekahpinjaman.wordpress.com. 2010.
<https://sedekahpinjaman.wordpress.com/2013/03/16/apakah-zakat-menjawab-problem-kemiskinan/>.
- Hasibuan, Ahmad Supardi. 2018. "Pengelolaan Zakat." [kemenag.go.id](http://riaul.kemenag.go.id). 2018. <http://riaul.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=398>.
- Hertog, Johan Den. 1999. *General Theories of Regulation*. Utrecht: Utrecht University.
- Kahf, Monzer. 1999. "The Performance of the Institution of Zakat in Theory and Practice." In *The International Conference in Islamic Economics Towards the 21st Century*. Kuala Lumpur.
- Mashudi. 2012. "Evaluasi Pengelolaan Zakat di Indonesia." [infoislamicbaning](http://infoislamicbaning.com). 2012.

- <https://infoislamicbanking.files.wordpress.com/2012/01/evaluasi-pengelolaan-zakat-di-indonesia.pdf>.
- Misanam, Munrokhim. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mubarok, Abdulloh, dan Baihaqi Fanani. 2014. "Penghimpunan dana zakat nasional (Potensi, realisasi dan peran penting organisasi pengelola zakat)." *Permana* 15 (2).
- Mustofa, dan Ahmad Khoirul Fata. 2015. "Zakat and Tax: From the Synergy to Optimization." *Al-Ulum* 15 (1): 43–56.
- Noor, Abdun. 2008. "Ethics, Religion, And Good Governance." *JOAAG* 3 (2).
- Peltzman, Sam. 1976. "Toward a More General Theory of Regulation." *The Journal of Law and Economics* 19 (2): 211–40.
- Qaradhawi, Yusuf. 2006. *Fiqh al-Zakat I*. Qahirah: Maktabah Wahbah.
- RI, Kementrian Agama. 2013. *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia; Menurut UU nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Sabiq, Sayyid. 1982. *Fiqh al-Sunnah I*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Salim, Arskal. 2008. *Challenging the secular state: The Islamization of law in modern Indonesia*. Hawaii: University of Hawaii Press.
- Widarwati, E., N.C. Afif, dan M. Zazim. 2016. "Strategic Approach for Optimizing of Zakah Institution Performance: Customer Relationship Management." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 9 (1).
- Widyawati, Nurul Islami Rahayu. 2015. "Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, Dan Good Governance Di Jember." *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 22 (2).
- Yusanto, Muhammad Ismail. 2003. "Zakat dan Pendidikan Ekonomi Islam." In *Problema Zakat Kontemporer: Artikulasi Sosial Politik*. Jakarta: Forum Zakat (FOZ).
- Zainudin. 2013. *Hukum Zakat: Perspektif Normatif, Kesejahteraan, dan Keadilan Sosial*. Ciputat: Agra Dina Mulia.